



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 109/KPTS/DPPPA/2022

TENTANG

KEPENGURUSAN BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2021 - 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan Nomor 02/SK/BKOW-SS/III/2017 Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan telah berakhir pada tanggal 2 Maret 2021;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan masa bakti 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- d. melaksanakan kerjasama secara aktif dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- e. mengadakan kaderisasi wanita Indonesia pada tingkat provinsi; dan
- f. mengutamakan dan memelihara hubungan yang baik dengan organisasi anggota tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.